



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FEBRIANUS, bertempat tinggal di Jalan Tunggal II RT02/RW.03, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadam Husain, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari, beralamat di Jalan Y. Wayong Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di di Jalan Supu Yusuf, Nomor 12, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Harjanto Tjitohardjojo dan Engelbert Rorong Jr, selaku Direktur Utama dan Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H., M.H., C.L.A., *Deputi General Manager Litigation*, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan Agustus 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2022 sehingga waktu kerja selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian serta cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon
 $9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.998.287,00 \times 0,5 = \text{Rp}17.992.291,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.998.287,00 \times 1 = \text{Rp}11.994.861,00$
 - c. Uang Penggantian Hak sejumlah 15%, Uang Pesangon
 $\text{Rp}17.992.291,00 + \text{Uang PMK } \text{Rp}11.994.861,00 \times 15\% = \text{Rp } 4.498.072,00$
 - d. Cuti Tahunan Yang belum Gugur
 $12/25 \times \text{Rp}3.998.287,00 = \text{Rp } 1.919.177,00$

TOTAL a + b + c + d = $\text{Rp}36.404.401,00$

Terbilang: (tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus satu rupiah)
8. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 bulan beturut-turut sejak Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut: sejumlah 6 bulan X

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.998.287,00 = Rp23.989.722,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

9. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak 2 Juli 2021 dan tidak dapat dilanjutkan lagi karena Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 23 huruf f kategori berat dan/atau bersifat mendesak angka 7 (tujuh);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan Agustus 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2022 sehingga waktu kerja selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian serta cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon
 $9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.998.287,00 \times 0,5 = \text{Rp}17.992.291,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.998.287,00 \times 1 = \text{Rp}11.994.861,00$
 - c. Uang Penggantian Hak sebesar 15%, Uang Pesangon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.992.291,00 + Uang PMK Rp11.994.861,00 x 15% =Rp 4.498.072,00

d. CutiTahunan Yang belumGugur;

12/25 XRp. 3.998.287,-

=Rp 1.919.177,00

TOTAL a + b + c + d

=Rp36.404.401,00

Terbilang: (tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus satu rupiah)

8. Menghukum Tergugat Membayar upah proses selama 6 bulan beturut-turut sejak Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut: sebesar 6 bulan X Rp3.998.287,00 = Rp23.989.722,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, Penggugat telah mengakui mengarahkan nasabah untuk mentransferkan uang angsuran ke

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi Penggugat secara bertahap pada tanggal 28 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021 serta tanggal 11 Juni 2021 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pelanggaran berat sesuai Pasal 23 Peraturan Perusahaan, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sah menurut hukum;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran berat sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4), namun oleh karena tidak terdapat bukti hak cuti tahunan yang belum diambil dan tidak ada hak-hak lain diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta Penggugat sebelumnya sudah menerima uang pisah dari Tergugat, maka Penggugat tidak lagi berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FEBRIANUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FEBRIANUS** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

T

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)